

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor wilayah Surabaya, maka dapat dibuat simpulan antara lain:

1. Kredit Briguna Karya adalah fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur atau debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap yaitu gaji. BRIGUNA Karya dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga keperluan non produktif.

Terdapat 2 (dua) jenis kredit briguna karya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu :

- a. Kredit Briguna Karya *Payroll*
 - b. Kredit Briguna Karya *Non Payroll*
2. Ketentuan dan persyaratan kredit briguna karya:
 - a. Telah ada perjanjian kerjasama (PKS) antara BRI dengan instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja.
 - b. Calon debitur telah menjadi pegawai tetap selama minimal satu tahun di perusahaan calon debitur bekerja.
 - c. Tidak ada tunggakan kredit pada bank lain

- d. Anggota TNI, POLRI, Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pembayaran gaji melalui BRI.
 - e. Calon debitur memiliki rekening tabungan di BRI.
 - f. Batas maksimal kredit yang diberikan tidak lebih dari Rp.245.000.000 dengan catatan angsuran yang dibayar.
3. Pelunasan kredit briguna karya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya ada dua macam yaitu :
 - a. Pelunasan Jatuh Tempo
 - b. Pelunasan Maju

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya. Tentang prosedur pemberian kredit briguna karya terdapat saran penelitian yaitu:

1. Apabila dikemudian hari terdapat peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul serupa dengan Prosedur Pemberian Kredit Briguna Karya agar mencari bank umum swasta lain karena untuk bank umum nasional pada umumnya memiliki prosedur dan pelaksanaan yang sama.
2. Apabila ingin melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya agar melakukan penelitian dengan judul seperti kredit briguna untuk dijadikan referensi.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya. Tentang Prosedur pemberian kredit briguna karya terdapat Implikasi Penelitian yaitu :

1. Dari pihak bank memberikan kesempatan kepada calon debitur yang SK asli pengangkatan terakhir belum jadi dengan menyerahkan jaminan tambahan yaitu sertifikat atau BPKB sebagai pengganti SK asli pengangkatan terakhir sampai SK penangkatan tersebut telah diserahkan oleh calon debitur yang bersangkutan dan diterima pihak bank.
2. Petugas administrasi kredit lebih aktif menanyakan informasi mengenai alamat debitur dan nomer telfon agar meminimalisir kesulitan dalam pengiriman surat tagihan kepada debitur.
3. Dari pihak AO harus melakukan kunjungan langsung ke perusahaan yang telah bekerjasama dengan BRI setiap bulan sekali agar menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan dan meminimalisir terjadinya tunggakan kredit yang dikarenakan terlambatnya pihak perusahaan dalam menginformasikan debitur mutasi kerja.
4. Pihak bank hendaknya mengkaji ulang ketentuan pelunasan maju mengenai biaya *penalty* agar nasabah tertarik untuk mengambil produk BRI yang lainnya/serupa dengan lebih murah guna menarik nasabah bank lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. (2011). *Dasar - Dasar Perbankan* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada .
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. bogor: Ghalia Indonesia.
- Suyatno, T. (2003). *Dasar - Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Taswan. (2012). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPPN STIM IKPM.
- Tim Penyusun Modul Klasikal Laboratorium Oprasional Bank STIE Perbanas Surabaya.
- Buku pedoman penulisan dan penilaian tugas akhir D3 tahun akademik 2018/2019
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan
- Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral